

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pernikahan adalah hubungan yang mendalam antara pria dan wanita yang berperan sebagai suami dan istri, bertujuan menciptakan keluarga bahagia berdasarkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Dalam Islam, perkawinan dianggap sebagai bentuk ibadah. Oleh karena itu, pernikahan tidak sekadar menyatukan dua individu yang berbeda jenis, melainkan juga mengharmoniskan dua hati dalam berbagai aspek dan menghasilkan keturunan yang diakui secara agama dan hukum.

Setiap pernikahan tidak hanya berlandaskan pada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui secara sah, tetapi juga berfungsi sebagai pelaksanaan kodrat hidup manusia. Dalam konteks hukum pernikahan Islam, terdapat elemen-elemen utama yang mencakup aspek kejiwaan dan kerohanian, termasuk kehidupan spiritual, kemanusiaan, dan kebenaran. Selain itu, pernikahan juga memiliki basis religius, di mana prinsip-prinsip keagamaan menjadi fondasi penting bagi kehidupan rumah tangga dengan mengamalkan iman dan ketaqwaan kepada Allah. Pemahaman tentang pernikahan juga memerlukan tiga komponen utama yang harus dimiliki seseorang sebelum melangsungkannya, yaitu iman, Islam, dan keikhlasan.<sup>2</sup>

Pernikahan dalam Islam merupakan suatu perintah kepada yang mampu untuk melaksanakannya. Karena pernikahan merupakan suatu bentuk untuk mengurangi kemaksiatan, baik dalam

---

<sup>1</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm. 8

<sup>2</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Masdar Maju, Bandung, 2002. Hlm. 75-76.

bentuk penglihatan dan perzinahan. Dalam Pernikahan dalam Islam adalah perintah bagi mereka yang mampu untuk melaksanakannya, karena tujuannya adalah untuk mengurangi kemaksiatan, termasuk dalam hal pandangan dan perzinahan. Pada dasarnya, pernikahan dibangun atas dasar cinta dan saling memiliki, di mana pasangan saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Selain itu, pernikahan juga berfungsi sebagai fondasi untuk membangun rumah tangga dan menghasilkan keturunan sebagai penerus.<sup>3</sup>

Namun, jika tidak dijaga, perasaan kasih sayang dapat memudar bahkan tergantikan oleh kebencian. Ketika kebencian muncul dan pasangan tidak berusaha dengan tulus untuk memperbaiki hubungan, hal ini dapat berdampak negatif pada anak-anak yang terjebak dalam konflik hak asuh.<sup>4</sup> Sebaiknya, dalam sebuah keluarga, anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan. Selain itu, ketika anak menjadi korban perceraian, mereka berhak untuk memilih. Anak-anak seharusnya tidak menjadi objek perebutan antara orang tua, kecuali jika mereka masih di bawah umur.

Dalam pasal 30, hak asuh anak dapat dicabut jika orang tua mengabaikan kewajiban mereka dan menelantarkan hak-hak anak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45 ayat (1) dan (2), kedua orang tua berkewajiban untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka dengan baik hingga anak tersebut menikah atau dapat mandiri. Kewajiban orang tua tetap ada meskipun pernikahan mereka berakhir. Dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2), dinyatakan bahwa hak asuh orang tua dapat dicabut, namun

---

<sup>3</sup> Zainuddin, Ali, *“Hukum Perdata Islam di Indonesia”*(Jakarta, Sinar Grafika 2012)

<sup>4</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 96-97

mereka tetap memiliki tanggung jawab untuk menyediakan biaya pemeliharaan bagi anak.<sup>5</sup>

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam “pernikahan atau perkawinan adalah suatu akad yang sangat kuat atau mitsaqan gholidhan untuk menaati perintah Allah dan dalam melaksanakannya merupakan ibadah”<sup>6</sup>. Dalam Al Qur’an persoalan *hadhanah* (pemeliharaan anak), diatur dalam Q. S Al- Baqarah Ayat 233:

وَكِسْوَتُهُنَّ رِزْقُهُنَّ لَهُ ۖ الْمَوْلُودُ وَعَلَى الرِّضَاعَةِ ۗ ﴿٢٣٣﴾ أَنْ أَرَادَ لِمَنْ كَامِلَتَيْنِ حَوْلَيْنِ أَوْلَادَهُنَّ يُرِضِعْنَ وَالْوَالِدَاتُ  
ذَلِكَ ۖ مِثْلُ الْوَارِثِ وَعَلَى يَوْلِدِهِ ۗ لَهُ ۖ مَوْلُودٌ وَلَا يَوْلِدُهَا ۖ وَالِدَةٌ تُضَارُّ لَا وَمُسْعَهَا ۖ إِلَّا نَفْسٌ تُكَلِّفُ لَا بِالْمَعْرُوفِ ۗ  
إِذَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فَلَا أَوْلَادَكُمْ تَسْتَرْضِعُونَ ۗ أِنْ أَرَدْتُمْ وَإِنْ عَلَيْهِمَا ۗ جُنَاحٌ فَلَا وَتَشَاوِرِ مِنْهُمَا تَرَاضٍ عَنْ فَصْلًا أَرَادَا فِإِنْ  
بَصِيْرٌ نَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ أَنْ وَعَلْمُؤَدَّ اللَّهُ وَأَتَّقُوا بِالْمَعْرُوفِ ۗ أَتَيْتُمْ مَا سَلَّمْتُمْ

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyepih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. AlBaqarah: 233).

<sup>5</sup> Abdul Manan M Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Wali Press, 2000), 131.

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 40

Dalam kehidupan rumah tangga, tidak selalu segalanya berjalan dengan baik; ujian dan tantangan sering kali menghadang. Hal ini terlihat dalam penelitian ini, yang membahas gugatan dari istri, ST, terhadap suaminya, AS, terkait pengalihan hak asuh anak akibat perceraian mereka.

Beliau menyatakan bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama: FF lahir: Tulungagung, 11-07-2010. Antara penggugat dan tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kediri nomor : 2151/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr tanggal 18 September 2018.

Alasan penggugat mengajukan perkara hak asuh anak ini disebabkan oleh adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik fisik maupun verbal, yang sering terjadi saat anak masih kecil dan sebelum perceraian. Tergugat memiliki sifat temperamental, sering marah-marah, dan melakukan kekerasan fisik. Setelah perceraian, penggugat yang menanggung biaya hidup anak melalui orang tua tergugat tanpa sepengetahuan tergugat, karena jika tergugat mengetahui hal ini, ia akan marah, melakukan kekerasan fisik terhadap anak, termasuk memukul dengan tangan atau sandal. Karena itu, penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak dan membutuhkan kepastian hukum dengan mendapatkan surat penetapan hak asuh.

Kasus Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini, menunjukkan adanya pengajuan hak asuh dari ibu yang didasarkan pada alasan KDRT yang dilakukan oleh ayah. Putusan ini mencerminkan bagaimana sistem hukum Islam, khususnya dalam ranah peradilan agama di Indonesia, merespons kasus pengalihan hadhanah dalam kondisi yang melibatkan kekerasan. Pentingnya penelitian ini juga didorong oleh kebutuhan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip dalam

hukum Islam diaplikasikan dalam konteks modern, terutama dalam menjaga hak-hak anak dan ibu pasca perceraian.

Selain itu, kajian ini bertujuan untuk menjawab berbagai pertanyaan terkait penerapan hukum Islam dalam kasus KDRT yang melibatkan pengalihan hak asuh anak. Adanya putusan yang berkaitan dengan hadhanah akibat KDRT memunculkan kebutuhan untuk menganalisis lebih dalam dasar-dasar yuridis, syariat, serta pertimbangan hakim dalam memutuskan pengalihan hak asuh. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan pemikiran dalam bidang hukum keluarga Islam, serta menjadi acuan bagi kasus-kasus serupa yang mungkin terjadi di kemudian hari. Selain itu pengambilan judul ini didasarkan bahwa anak sudah berumur diatas 13 tahun dan sudah *mumayiz* berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya dimana anak berusia dibawah 13 tahun.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Hadhanah Akibat KDRT Dari Ayah (Studi Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Kdr)”**.

## B. Rumusan Masalah

Dalam sebuah penelitian uraian latar belakang diatas untuk dapat memudahkan dalam perumusan masalah dalam penelitian. Dan mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Yang mana permasalahan yang akan diteliti meliputi:

1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Menyerahkan *Hadhanah* Anak Kepada Ibu Dalam Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2s022/PA.Kab.Kdr ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Peralihan *Hadhanah* Anak Yang Diserahkan Kepada Ibu Akibat KDRT Dari Ayah Dalam Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr ?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Menyerahkan *Hadhanah* Anak Kepada Ibu Dalam Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Peralihan *Hadhanah* Anak Yang Diserahkan Kepada Ibu Akibat KDRT Dari Ayah Dalam Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini bisa bersifat teoritis dan praktis. Dalam penelitian kualitatif, manfaat penelitian lebih bersifat teoritis, dalam pengembangan ilmu, namun tidak menolak manfaat praktisnya untuk membantu dalam memecahkan masalah. Ketika peneliti kualitatif menemukan suatu teori, maka akan berguna untuk

menjelaskan dan memprediksi serta mengendalikan suatu gejala dari masalah yang peneliti lakukan. Penelitian kualitatif harus memiliki fokus yang jelas berupa objek evaluasi atau pilihan kebijakan.<sup>7</sup> Adapun manfaat penelitian ini diharapkan sesuai fokus dengan penelitian diatas adalah sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Diharapkan penelitian ini menghasilkan temuan yang dapat memperkaya pengetahuan ilmiah dan berfungsi sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya, untuk membantu dalam pengembangan konsep atau teori baru yang lebih baik.

2. Aspek Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan *Hadhanah* Akibat KDRT Dari Ayah (Studi Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr)”.

- b. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pendukung penulisan karya ilmiah, sekaligus sebagai penambah informasi dan wawasan pengetahuan terkait “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan *Hadhanah* Akibat Kdrd Dari Ayah (Studi Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr)”.

- c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam wawasan dan pemahaman hukum dalam mempertimbangkan keputusan, serta sebagai rekomendasi

---

<sup>7</sup> Institut Agama Islam Negeri, *pedoman penulian skripsi* (Tulungagung, IAIN Tulungagung 2018)

pada masyarakat dan mahasiswa untuk memperhatikan anak korban perceraian

## E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran istilah baik dari penguji dan pembaca pada umumnya serta memudahkan dalam memahami judul yang dipakai dalam proposal ini, maka penulis perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul.

### 1. Penegasan konseptual

#### a. Tinjauan

Secara umum, tinjauan merujuk pada aktivitas mengamati, menilai, atau memeriksa suatu hal dari berbagai sudut pandang.<sup>8</sup> Tinjauan bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap dan mendetail tentang fenomena atau objek yang ditinjau. Melalui pendekatan ini, seseorang dapat memahami situasi secara lebih mendalam, sehingga mampu mengambil keputusan yang lebih tepat.

Dalam proposal ini, penulis menggunakan metode tinjauan literatur, yakni proses pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber yang relevan. Proses tinjauan dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu merumuskan pertanyaan penelitian, menyusun rencana tinjauan, mengumpulkan serta menganalisis data, dan akhirnya menarik kesimpulan dari hasil tinjauan tersebut.

#### b. Hukum Islam

Hukum Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan aturan atau norma yang mengatur perilaku manusia dalam

---

<sup>8</sup> <http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-dimasyarakat.html> diakses Sabtu 27 Januari 2024 pukul 11.00 WIB

masyarakat, baik norma tersebut merupakan sesuatu yang berkembang secara alami di masyarakat maupun yang dirumuskan dan diberlakukan oleh otoritas yang berwenang.<sup>9</sup>

Hukum Islam, atau syariat, merupakan seperangkat aturan yang ditetapkan oleh Allah bagi umat-Nya melalui Nabi SAW. Aturan ini mencakup hukum-hukum yang berkaitan dengan keyakinan (aqidah) serta hukum-hukum yang mengatur tindakan atau perbuatan (amaliyah) yang dilakukan oleh umat Muslim.<sup>10</sup>

c. Pengalihan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "pengalihan" berarti proses, cara, atau tindakan untuk mengalihkan sesuatu. Pengalihan juga bisa diartikan sebagai pemindahan.<sup>11</sup> Kata dasarnya adalah "alih." Karena merupakan kata benda, "pengalihan" dapat digunakan untuk merujuk pada nama orang, tempat, benda, atau hal-hal yang diperlakukan sebagai benda.

d. *Hadhanah*

Secara etimologis, *hadhanah* berasal dari kata "al-hidhnu" yang berarti sisi atau mendekap ke arah samping. Sedangkan dalam pengertian istilah, *hadhanah* merujuk pada tanggung jawab pemeliharaan anak oleh pihak yang berhak untuk memeliharanya.<sup>12</sup> Pemeliharaan ini mencakup

<sup>9</sup> Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, h. 38

<sup>10</sup> Eva Iryani, "Hukum Islam Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17 No. 2 (2017): 12,

<sup>11</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 49

<sup>12</sup> Kumparan. Pengertian *Hadhanah* dan Syarat Pelaksanaannya dalam Islam. <http://surl.li/pvbul>. Di akses tanggal 27 Januari 2024

pemenuhan kebutuhan seperti makanan, pakaian, tempat tidur, kebersihan, dan hal-hal lainnya. *Hadhanah* merupakan salah satu wujud kasih sayang seorang Muslim terhadap anak-anaknya.

Pada masa kanak-kanak, pemeliharaan atau *hadhanah* lebih ideal dilakukan oleh perempuan. Hal ini karena perempuan umumnya memiliki sifat penyayang, lembut hati, dan lebih sabar dalam mengasuh anak. Namun, ketika anak mencapai usia tertentu, tanggung jawab *hadhanah* sebaiknya dialihkan kepada laki-laki, karena mereka dianggap lebih mampu melindungi dan mendidik anak dibandingkan perempuan.

e. KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu isu yang sering terjadi di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), pasal 1 mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai segala tindakan yang dilakukan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran dalam lingkungan rumah tangga. Ini juga mencakup ancaman, pemaksaan, atau penghilangan kebebasan yang dilakukan secara ilegal dalam konteks rumah tangga.<sup>13</sup>

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penjelasan konseptual di atas, secara operasional yang dimaksud adalah pengalihan *hadhanah* yang terjadi akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari pihak

---

<sup>13</sup> Nini Anggraini, dkk., *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian Dalam Keluarga*, (Padang: Erka, 2019), 5

ayah, serta bagaimana hukum yang berlaku dalam konteks ini jika dianalisis dari sudut pandang Hukum Islam

**f. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan dan pembahasan skripsi dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu Bagian awal terdiri dari atas Halaman Sampul / Cover Luar, Halaman Judul, Halaman Persetujuan, Halaman Pengesahan, Halaman Pernyataan Keaslian Tulisan, Halaman Persembahan, Halaman Motto, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Lampiran, dan Halaman Abstrak'

Bagian inti terdiri dari Bab I Pendahuluan terdiri dari atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Pembahasan. Bab II Landasan teori, terdiri dari Deskripsi Teori dan Penelitian Terdahulu. Bab III Metode Penelitian terdiri dari atas Pola/Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Penelitian Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Temuan, dan tahap-tahap Penelitian. Bab IV: Paparan Hasil Penelitian, terdiri dari: Paparan Data, Temuan Penelitian, Bab V: Pembahasan., Bab VI: Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran

Bagian akhir, terdiri dari:daftar Rujukan, Lampiran-Lampiran, Surat Pernyataan Keaslian Tulisan, Daftar Riwayat Hidup.